

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENGULANGAN AKAD NIKAH DENGAN WALI DI BAWAH UMUR

A. Analisis Terhadap Alasan dan Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Praktik Pengulangan Akad Nikah Dengan Wali di Bawah Umur

Pada prinsipnya perwalian dalam konteks perkawinan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri, dalam hal ini berarti seorang anak perempuan yang melimpahkan haknya kepada bapaknya.¹ Sementara definisi wali nikah adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²

Dalam KHI pasal 20 ditegaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, adil, akil dan baligh.³ Sedangkan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli.⁴

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa “tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan

¹ Masykur A.B, *Fiqh 5 Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2005, cet. 14, hlm. 345.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.186.

³ Abdurrahman S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, cet. II, hlm. 118.

⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktifitas-aktifitas yang bersifat umum maupun khusus.⁵

Islam secara hukum memposisikan wali nikah pada posisi yang sangat sentral. Hal tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang ada diantaranya :

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبما امرأة نكحة
بغير إذن وليها فنكاحها باطل: فاءن دخل بها فلها المهر بما استحلت
من فرجها فان شتجروا فالسلطا ولي من لاولي له⁶

Artinya: "Dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Jika (laki-laki yang menikahnya) mencampurnya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) enggan untuk menikahnya, maka hakimlah yang berhak menjadi wali bagi seseorang perempuan yang tidak ada walinya."

Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.

⁵ Dr. M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 269-270.

⁶ *Ibid*, hlm.117-118.

Syarat-syarat wali di atas yang terlihat berbeda dan kontroversi adalah keterangan mengenai baligh, yakni kata-kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Jadi usia baligh menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 adalah 19 tahun, seorang wali nasab yang telah baligh tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab yang lain yang telah berusia 19 tahun.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu:

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan
2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur dalam hal ini sudah lemah pancainderanya.

Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad*, padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.⁷

Bila berpijak pada ketentuan KHI dan kitab fiqh, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia minimal balighnya. Sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan

⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a'la al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar al-Jawad, tt., hlm. 76.

yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa menimbulkan persoalan baru.

Apabila wali nasab yang belum berusia 19 tahun tetap menjadi wali nikah tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rasyid akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi.

Berbeda dengan ketentuan peraturan lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1, menyebutkan bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sementara UU Anti Pornografi dan Pornoaksi memberikan batasan, "Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 12 (dua belas) tahun; sedangkan dewasa adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun keatas."

Dalam mendefinisikan baligh menurut bahasa, baligh biasa diartikan dengan kematangan fisik. Sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah mencapai dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.

Berbeda istilah baligh dalam Wikipedia peneliti menemukan bahwa baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang

telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata Bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan". Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila :

1. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta
2. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami *mimpi basah* (bagi laki-laki).
3. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "*menstruasi*" (bagi perempuan).⁸

Menurut Psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia dua puluh tahun (20 tahun). Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak. Dewasa berarti tidak dianggap cocok untuk anak-anak, terutama sebagai suatu *eufisme* yang berkaitan dengan perilaku seksual, seperti hiburan dewasa, video dewasa, majalah dewasa serta tokoh buku dewasa. Tetapi pendidikan orang dewasa hanya berarti pendidikan untuk orang dewasa, dan bukan spesifik pendidikan seks⁹.

Dalam praktek pengulangan akad nikah yang terjadi di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang telah penulis uraikan dalam

⁸ Wikipedia.com, baligh, diunduh pada tanggal 12 mei 2014.

⁹<http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>, diakses pada tanggal 1 mei 2014 pukul 21:15 wib.

Bab III, bahwa praktek pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan dilakukan setelah pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan diulang kembali oleh Kyai setempat dengan wali yang berbeda, namun dalam pernikahan yang kedua pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pengulangan pernikahan terjadi karena adanya perbedaan dalam menentukan batas minimal usia baligh bagi wali nikah antara Pegawai Pencatat Nikah dengan Kyai tersebut. Pegawai Pencatat Nikah menetapkan usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan sesuai dengan PMA No. 11 tahun 2007 yang mensyaratkan wali nasab harus berusia 19 tahun.

Sementara Kyai Desa setempat (Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal) berpendapat bahwa usia untuk menjadi wali nikah menurut fiqh tidak ditentukan batas minimalnya, asal sudah mencukupi persyaratan baligh, maka ia sudah memiliki kewenangan sebagai wali nikah. Dalam khazanah ilmu fiqh, ulama mazhab berbeda-beda pendapat. Syafi'i dan Hambali menyatakan : Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi

mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi, hamil atau haidh.

Dengan adanya perbedaan dalam menentukan syarat minimal usia wali nikah yang digunakan antara pejabat KUA dengan Kyai Desa Bendosari tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pengulangan akad nikah dengan wali yang berbeda.

Menurut Ulama/Kyai Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal diantaranya Bapak Kyai Yusuf Ahmadi dan Bapak Kyai Mukhsun berpendapat bahwa pernikahan yang pertama dengan wali nikah paman dari mempelai perempuan dianggap tidak sah, karena masih ada wali *aqrab* yang sudah baligh dan lebih berhak untuk menjadi wali. Sedangkan menurut KH. Irfan berkaitan dengan pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur. Menurut beliau pernikahan yang pertama dan kedua semuanya sah, karena dalam hal *tartibul auliya'* hanya Madzhab Syafi'i dan Hanafi saja yang mengharuskan wali harus sesuai urutannya. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, urutan wali yang paling berhak di atas hanya berlaku bagi seorang ayah saja. Selain ayah, urutan wali tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkan hanya sebagai anjuran (*sunnah*).¹⁰

Perbedaan yang signifikan tersebut tentunya didasarkan pada persoalan cara pandang sebagian tokoh dengan mensandarkan pendapat-pendapat para ulama' yang berbeda-beda. Persoalan ini tentunya menjadi wajar karena

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kyai Irfan pada tanggal 24 Maret 2014.

memang seperti halnya pengertian dewasa baik dalam peraturan hukum nasional maupun hukum Islam mempunyai perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan yang ada, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari umur wali nikah dengan mensandarkan masalah kedewasaan seseorang. Usia dewasa dalam Hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPdata yaitu; “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabilah perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada diperwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”¹¹.

Kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak; “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya¹².

Pada dasarnya hukum adat menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat, apabila seseorang sudah *kuat gawe* atau mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta

¹¹ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, hlm 90.

¹² <http://uulgintigg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2014, pukul 09:30 wib.

keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggung jawabkan segala tindakannya. Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juni 1955 nomor 53K/Sip/1955 menyebutkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun. Dalam keputusannya yang lain, MA menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, dianggap sudah dewasa (Keputusan tertanggal 2 November 1976 nomor 601K/Sip/1976). Kemudian muncul Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 No.477/K/Pdt, yang secara tegas menyatakan bahwa yang batasan usia dewasa ialah 18 tahun¹³.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia usia dewasa dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Tabel IV
Usia Dewasa Menurut Hukum Positif Indonesia

Dasar Hukum	Pasal
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)	Pasal 330 : Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya ¹⁴ .
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 : Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun ¹⁵ .
UU No. 13 Tahun 2003 tentang	Pasal 1 angka 26 : Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

¹³ <http://rechtstat.blogspot.com/2010/07/dewasa-menurut-hukum-positif-indonesia.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014, pukul 09:21 wib.

¹⁴ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, hlm 90.

¹⁵ Subekti. R. dan Tjitrosudibio. R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang – undang pokok agrarian dan undang – undang perkawinan, cetakan ke 31, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, hlm 551.

Ketenagakerjaan	
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Pasal 1 angka 8 : Anak didik pemasyarakatan adalah: a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 1 : Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: a–g ... anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat [1] Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau

	dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ¹⁶ .
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum ¹⁷ .

Hal inilah yang menjadi sumber perbedaan yang tentunya harus disadari merupakan warna ber hukum di Indonesia. Persoalannya kemudian apakah dapat dikatakan sah terjadinya pengulangan nikah di desa plantungan tersebut. Tentunya hal yang dapat dijadikan dasar adalah peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang keabsahan suatu proses pernikahan.

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam pengulangan nikah di Kecamatan Platungan, terdapat beberapa alasan yang dapat penulis kelompokkan menjadi dasar terjadinya pengulangan yang dalam hal ini adalah pandangan para ulama' di Kecamatan Platungan yaitu sebagai berikut :

1. Para ulama' menilai bahwa pernikahan yang pertama yang dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah tidak sah, karena masih ada wali yang lebih dekat yang berhak menjadi wali

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991)

¹⁷ SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No.

Dpt.7/539/777, tertanggal 13-7-1977.

2. Wali *aqrab* kedudukannya lebih utama dari pada wali *ab'ad*, sebab wali *aqrab* lebih besar kasih sayangnya.

3. Madzhab Syafi'i dan Hanafi mengharuskan wali harus sesuai urutannya

Pendapat berbeda yang menolak adanya keharusan adanya pengulangan nikah memiliki dasar-dasar sebagai berikut :

1. Dalam hal *tartibul auliya'* hanya Madzhab Syafi'i dan Hanafi saja yang mengharuskan wali harus sesuai urutannya. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, urutan wali yang paling berhak di atas hanya berlaku bagi seorang ayah saja. Selain ayah, urutan wali tersebut tidak merupakan hal yang wajib melainkan hanya sebagai anjuran (*sunnah*).

2. Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007. "Bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, syarat bagi wali (*nasab*) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA No 11 Tahun 2007 sebagai berikut: a. Laki-laki, b. Beragama Islam, c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, d. Berakal, e. Merdeka, dan Dapat berlaku adil.". ketentuan tersebut serasa telah menegaskan bahwa wali nikah tidak boleh menghindari ketentuan-ketentuan tersebut.

Nampak sekali kedua pandangan tersebut mempunyai dasar yang berbeda dan mempunyai argumentasi yang sama-sama kuat dalam analisis penulis. Persoalannya kemudian adalah bagaimana keabsahan dalam proses pengulangan nikah yang demikian. Hal inilah yang akan di bahas dalam sub bab selanjutnya.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Keabsahan Pengulangan Akad Nikah dengan Wali di Bawah Umur

Di dalam usul fiqih mashlahah mursalah digunakan oleh para sebagian mujtahid untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia, kebutuhan umat manusia selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk, Bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia.

Pensyariatan suatu hukum terkadang mendatangkan manfaat. Kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain. Oleh sebab itu apa-apa yang dianggap mashlahah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasul, sah dijadikan landasan hukum. Jadi di sini yang di pertimbangkan adalah kemaslahatan mempelai perempuan tersebut.

Telah diketahui pada bab sebelumnya, bahwa pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara PPN dengan Kyai/Ulama dalam menentukan batas minimal usia baligh bagi wali nasab dalam pernikahan. Bagi Pegawai Pencatat Nikah, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya

seorang PPN harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam UUP, KHI dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain seorang PPN juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia dengan fiqh- kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para PPN dalam melaksanakan tugasnya. Seperti kasus Pengulangan Akad Nikah yang terjadi di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan. Telah diketahui bahwa penentuan usia bagi wali nasab pada Pasal 18 PMA No. 11 tahun 2007 adalah menggunakan standar baligh, dan penetapan kriteria baligh ditentukan pada usia minimal 19 tahun. Sedangkan dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة وعلى ابن ط لب وضي الله عنهما عن النبي صلى الله علي وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة
عن النا ثم حتى يستيقظ عن المجنون حيي يعقل وعن الصبي حتي يحتلم (روه البخار, ابو
داود, الترمذي)

Artinya: “Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ihtilam)” (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan.

Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan usia seseorang yang dianggap telah baligh. Syafii dan Hambali menyatakan: Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, atau haidh.

Adanya perbedaan pendapat Ulama Mazdhab tentang kriteria usia baligh yang ada di fiqih dapat dipahami bahwa penentuan usia seseorang yang telah dianggap baligh antara satu dengan yang lainnya adalah berbeda beda, dan

apabila dikaitkan dengan pasal 18 PMA 11/2007 tentang penentuan batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yaitu wali harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun memang secara sekilas adalah hal yang sudah biasa atau umum. Namun, menurut penulis hal tersebut bisa menimbulkan persoalan baru dan bila ketentuan tersebut tetap dipakai dampaknya pasti akan mempersulit umat. Karena selama ini persyaratan wali nasab yang bersandar pada ketentuan KHI hanya mensyaratkan Islam, aqil, dan baligh. Dan kebanyakan masyarakat menggunakan batasan *ihtilam* untuk menentukan kriteria seseorang dianggap sudah baligh, bukan menggunakan standar usia. Karena tidak semua orang dapat menjadi wali nikah harus ada hubungan nasab dengan wanita yang ingin menikah dan apabila terdapat wali nasab yang sudah baligh namun belum berusia 19 tahun dan ingin menjadi wali nikah karena dia satu-satunya wali nasab yang ada. Dalam keadaan tersebut apakah wali nikah akan berpindah kepada wali hakim, dikarenakan ia belum berumur 19 tahun. Jadi bila ketentuan tersebut tetap dipakai tentunya akan menyulitkan umat.

Hal inilah yang menjadi sumber perbedaan yang tentunya harus disadari merupakan warna ber hukum di Indonesia. Persoalannya kemudian apakah dapat dikatakan sah terjadinya pengulangan nikah di desa Plantungan tersebut. Tentunya hal yang dapat dijadikan dasar adalah peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang keabsahan suatu proses pernikahan.

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut pandangan Perundangan perkawinan adalah “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita” dengan kata lain bahwa perkawinan sama dengan perikatan seperti yang terdapat dalam aturan sebagai berikut:

1. Pasal 26 KUHPerdara: dijelaskan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata”
2. Pasal 81 KUHPerdara; dijelaskan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung” diperkuat dengan
3. Pasal 530 ayat 1 KUHPidana; dijelaskan yang menyatakan bahwa “seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” Kalimat “yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil” tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang menggunakan Hukum Islam atau Hukum Adat.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan dalam pasal 2 tersebut dapat kita analisis sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. (KHI pasal 5 ayat (2)).
2. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (KHI pasal 6 ayat (1)).
3. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (KHI Pasal 4).
4. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (KHI pasal 5 ayat (1)).
5. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (KHI pasal 6 ayat (2)).
6. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (KHI pasal 7 ayat (1)).

Dalam ketentuan peraturan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa apa yang menjadi argumentasi atas pengulangan nikah yang salah satunya terjadi di Plantungan sah menurut Undang-Undang. Dasar tersebut tertuang dalam ketentuan perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan hukum Islam dalam hal ini dapat merujuk pada kompilasi hukum Islam dan jika masih tidak menemukan titik temu, maka dapat merujuk al Qur'an dan hadits sebagai sumber rujukan hukum islam. Dasar yang

digunakan dalam hal ini adalah Madzhab Syafi'i dan Hanafi yang mengharuskan wali harus sesuai urutannya sebagai dasar yang menjadi pegangan sumber hukum Islam atas pengulangan nikah.